



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN**

Nomor : 34/Kpts/OT.020/H.10.4/01/2026

**Tentang
PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan produk dan penelitian Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Tahun Anggaran 2026 perlu dilaksanakan secara kontinyu;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pelayanan produk dan penelitian berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian tentang Prosedur Pengelolaan Pengaduan dan Penunjukkan Petugas Pengelola Pengaduan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Persetujuan Teknis Nomor: 2115/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
- Memperhatikan : Revisi 01 Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran No. SP DIPA-018.09.2.648694/2026 tanggal 28 Desember 2025 tentang Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Prosedur Pengelolaan Pengaduan dan Penunjukkan Petugas Pengelola Pengaduan pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA lingkup Satker Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
5. Yang berkepentingan.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan
Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Nomor : 34/Kpts/OT.020/H.10.4/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Jabatan	Tugas dalam Jabatan
1.	Husna Alfiani, ST., M.TI	Ketua
2.	Muhammad Mulqan Amin Saputra, ST	Anggota
3.	Annisa Noyara Rahmasary, S.Si., M.Sc	Anggota
4.	Anjas Bagus Prawira Napitu, A.Md	Anggota
5.	Edi Susanto, SE	Anggota
6.	Lentik Mojang Triana	Anggota

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
Nomor : 34/Kpts/OT.020/H.10.4/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

PROSEDUR PENGELOLA PENGADUAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kegiatan	Pelaksana				
		Staf Tim Keja Layanan	Ketua Tim Kerja Layanan	Kepala Balai	Pegawai	Waktu
1	Menerima aduan dari masyarakat					5 menit
2	Mengagendakan dan membahas di tingkat manajemen					15 menit
3	Merumuskan tindak lanjut aduan masyarakat					15 menit
4	Sosialisasi kebijakan terkait aduan masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan					10 menit

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001